



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pdp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ELVI NORA Binti SYAIFUL BAHRI Pgl NORA;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 24 Juli 1997;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Seberang Palinggam RT/ RW 04/03, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/20/III/2020/Reskrim tanggal 24 Maret 2020 sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-573/L.3.16/Eoh.1/04/2020 tanggal 3 April 2020 sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-355/L.3.16/Eoh.2/04/2020 tanggal 28 April 2020 sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor: 31/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 30 April 2020 sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 31/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2020/PN Pdp tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ELVI NORA Bin SYAIFUL BAHRI Pgl NORA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger;
  - 2) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes;
  - 3) 1 (satu) buah tas laptop merk Joyko;
  - 4) 1 (satu) set kunci pintu warna merah bata beserta gembok kecil warna silver;

Dikembalikan kepada saksi korban Lara Amanda Dwijo;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pdp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-12/PPJNG/Ep.1/04/2020 tertanggal 30 April 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa ELVI NORA Bin SYAIFUL BAHRI Pgl NORA pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2020 bertempat di dalam Rumah yang beralamat Jl. Anas Karim No. 191 Rt.02 Kel. Kampung Manggis Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas laptop yang berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes yang merupakan kepunyaan saksi Lara Amanda Dwijo, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamat Jl. Anas Karim No. 191 RT 02 Kel. Kampung Manggis Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang terdakwa bertengkar dengan saksi Lara Amanda Dwijo kemudian saksi Lara Amanda Dwijo pergi dari rumah tersebut. Setelah saksi Lara Amanda Dwijo pergi dari rumah tersebut terdakwa langsung menuju kamar saksi Lara Amanda Dwijo dan mendapati pintu kamar saksi Lara Amanda Dwijo dalam keadaan terkunci dengan sebuah gembok kecil kemudian terdakwa langsung menendang pintu tersebut menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga bagian kunci pintu kamar paku/sekrupnya tertarik keluar atau tidak tertanam utuh yang mengakibatkan goresan dan retak dipintu dan cantelan atau besi lurus lobang kunci pintu mengalami goresan ke bagian konsen pintu sehingga pintu kamar tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa langsung masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) buah tas laptop warna merah kombinasi hitam merk Joyko

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pdp



yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger serta buku tabungan BRI Simpedes yang terletak di samping tempat tidur dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di atas rak-rak di samping tempat tidur selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari saksi Lara Amanda Dwijo untuk mengambil 1 (satu) buah tas laptop warna merah kombinasi hitam merk Joyko yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger serta buku tabungan BRI Simpedes dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik saksi Lara Amanda Dwijo dan akibat perbuatan dari terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi LARA AMANDA DWIJO Pgl LARA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hilangnya barang-barang milik Saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Rumah Nenek Saksi tepatnya di dalam kamar Saksi yang beralamat di Jl. Anas Karim No. 191 RT 02, Kel. Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang diduga mengambil barang-barang milik Saksi adalah Terdakwa yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa keadaan pintu kamar Saksi sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi, dalam keadaan terkunci dengan sebuah gembok kecil dan barang-barang milik Saksi terletak di samping tempat tidur,



sedangkan uang yang sejumlah Rp 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) berada di rak-rak;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, pintu kamar dalam keadaan terbuka tidak terlalu lebar dan kunci pintu kamar sekiranya terbuka dalam keadaan rusak dan kusen pintu retak serta barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi karena sebelumnya Saksi bertengkar dengan Terdakwa dan di dalam rumah tersebut hanya ada Saksi, Terdakwa dan Nenek Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahukan kepada Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa di antara Saksi dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ZAIDAR Pgl MAK DAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah cucu kandung Saksi dan Saksi bersedia memberi keterangan di bawah sumpah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Lara Amanda Dwijo yang merupakan cucu saksi;
- Bahwa hilangnya barang-barang milik Saksi Lara Amanda Dwijo terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Rumah Saksi tepatnya di dalam kamar Saksi Lara Amanda Dwijo yang beralamat di Jl. Anas Karim No. 191 RT 02, Kel. Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Lara Amanda Dwijo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pdp





- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Lara Amanda Dwijo karena sebelumnya Terdakwa bertengkar dengan Saksi Lara Amanda Dwijo dan Saksi menyuruh Saksi Lara Amanda Dwijo untuk menghindari dari Terdakwa. Sekira pukul 13.45 WIB Saksi melihat Terdakwa pergi dengan suaminya dan sekira pukul 14.00 Saksi Lara Amanda Dwijo kembali ke rumah dan pergi ke kamar dan mendapati pintu kamar sudah rusak serta barang-barang yang berada di kamar sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi Lara Amanda Dwijo langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang, sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Saksi Lara Amanda Dwijo bahwa barang-barang yang telah hilang tersebut berada di rumah Sdr. Rani yang merupakan kakak ipar dari Terdakwa yang mana informasi tersebut diperoleh dari mamaknya yang sebelumnya telah dihubungi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahu kepada Saksi Lara Amanda Dwijo untuk mengambil barang-barang milik Saksi Lara Amanda Dwijo;
- Bahwa di antara Saksi Lara Amanda Dwijo dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Saksi Lara Amanda Dwijo mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi FITRIA HANDAYANI Pgl RIA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Saksi dan yang menjadi korbannya adalah saksi Lara Amanda Dwijo yang merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa hilangnya barang-barang milik Saksi Lara Amanda Dwijo terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Rumah Saksi tepatnya di dalam kamar Saksi Lara Amanda Dwijo yang beralamat di Jl. Anas Karim No. 191 RT 02, Kel. Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Lara Amanda Dwijo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa kronologisnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Lara Amanda Dwijo menghubungi Saksi melalui aplikasi *chat* dan mengatakan bahwa Saksi Lara Amanda Dwijo sedang bertengkar dengan Terdakwa, kemudian Saksi mencoba menghubungi kerabat yang lain untuk menghentikan pertengkaran tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB Saksi mendapat kabar dari Saksi Lara Amanda Dwijo bahwa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charge dan buku tabungan BRI Simpedes di dalam tas Laptop yang terletak di samping tempat tidur serta uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang berada di rak-rak sudah tidak ada lagi. Sekira pukul 19.30 WIB Saksi menghubungi Paman/ Mamak Saksi melalui aplikasi *chat* dan Paman/ Mamak Saksi mengatakan bahwa barang-barang tersebut berada di rumah Sdri. Rani di Padang, Sdr. Zukriah yang merupakan Paman/ Mamak Saksi mendapatkan informasi tersebut melalui *chat* dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahu kepada Saksi Lara Amanda Dwijo untuk mengambil barang-barang milik Saksi Lara Amanda Dwijo;
- Bahwa di antara Saksi Lara Amanda Dwijo dan Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Saksi Lara Amanda Dwijo mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 13.45 WIB bertempat di Rumah Saksi Zaidar tepatnya di dalam kamar Saksi Lara

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pdp



Amanda Dwijo yang beralamat di Jl. Anas Karim No. 191 RT 02, Kel. Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Lara Amanda Dwijo;

- Bahwa 1 (satu) buah tas Laptop yang berisikan 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger serta buku tabungan BRI Simpedes di dalam tas Laptop sebelumnya terletak di samping tempat tidur dan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) berada di rak-rak;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Lara Amanda Dwijo tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat pada saat mengambil barang-barang milik Saksi Lara Amanda Dwijo, namun Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Lara Amanda Dwijo dengan cara menghantam pintu kamarnya dengan kaki kiri Terdakwa sebanyak sekali hantaman, yang mana saat itu pintu kamar tersebut terkunci dengan gembok ukuran kecil;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Lara Amanda Dwijo, pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa bertengkar dengan Nenek Terdakwa yang bernama Saksi Zaidar Pgl Mak Dar, karena Terdakwa merasa Nenek Terdakwa tidak senang dengan kehadiran Terdakwa di rumah nenek tersebut, tiba-tiba sekitar pukul 13.15 WIB Saksi Lara Amanda Dwijo keluar dari kamarnya dan bertengkar dengan Terdakwa yang intinya menurut Terdakwa, Saksi Lara Amanda Dwijo membela nenek dengan mengeluarkan kata-kata yang membuat Terdakwa sakit hati karena didengar oleh tetangga sekeliling rumah Terdakwa, saat itu nenek mencoba melarai kami dengan cara menyuruh Saksi Lara Amanda Dwijo pergi dari rumah nenek, lalu Saksi Lara Amanda Dwijo pergi, dikarenakan Terdakwa sakit hati kepada Saksi Lara Amanda Dwijo, Terdakwa pergi menuju kamar Saksi Lara Amanda Dwijo untuk mengacak acak kamar Saksi Lara Amanda Dwijo, namun Terdakwa mendapati pintu kamar terkunci kemudian Terdakwa menendang pintu kamar hingga terbuka dan Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger serta buku tabungan BRI Simpedes di dalam tas Laptop yang





terletak di samping tempat tidur dan uang sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang tersebut ke Kota Padang dan menitipkan barang-barang tersebut ke rumah Saudara Terdakwa yakni Sdri. Rani Susanti yang beralamat di Jati Tanah Tinggi, Kel. Jati Gaung, Kec. Padang Timur, Kota Padang, sedangkan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk biaya transportasi ke Padang;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahu kepada Saksi Lara Amanda Dwijo untuk mengambil barang-barang milik Saksi Lara Amanda Dwijo;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Saksi Lara Amanda Dwijo mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Lara Amanda Dwijo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menjual laptop tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger;
2. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes;
3. 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko;
4. 1 (satu) set kunci pintu warna merah bata beserta gembok kecil warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 13.45 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Lara Amanda Dwijo di kamar Saksi Lara Amanda Dwijo yang beralamat di Jl. Anas Karim No. 191 RT 02, Kel. Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

- Bahwa barang-barang tersebut diambil Terdakwa dari kamar Saksi Lara Amanda Dwijo yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan sebuah gembok kecil, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Lara Amanda Dwijo dengan cara menghantam/menendang pintu kamar dengan kaki kiri Terdakwa sebanyak satu kali hingga pintu kamar tersebut terbuka tidak terlalu lebar, sekrup pada kunci pintu kamar dalam keadaan rusak dan kusen pintu retak;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko yang berada di samping tempat tidur dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang berada di rak-rak samping tempat tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Kota Padang dan menitipkannya ke rumah Saudara Terdakwa yakni Sdri. Rani Susanti yang beralamat di Jati Tanah Tinggi, Kel. Jati Gaung, Kec. Padang Timur, Kota Padang, sedangkan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi ke Padang;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Lara Amanda Dwijo tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahu kepada Saksi Lara Amanda Dwijo untuk mengambil barang-barang milik Saksi Lara Amanda Dwijo;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), Saksi Lara Amanda Dwijo mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Lara Amanda Dwijo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pdp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;
3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang siapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Elvi Nora Binti Syaiful Bahri Pgl Nora dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



**Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur "mengambil" merupakan unsur terpenting atau unsur utama dalam tindak pidana pencurian sebagaimana rumusan pasal tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum yaitu dari Blok, Noyon, Langemeijer, Simons, van Bemmelen, dan van Hattum, didapatkan sebuah pengertian dasar dari unsur "mengambil" tersebut yaitu sebuah tindakan untuk membuat suatu benda yang sebelumnya tidak berada pada penguasaannya menjadi berada pada penguasaannya secara nyata. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 12 November 1894 dan *arrest Hoge Raad* tanggal 4 Maret 1935, perbuatan mengambil itu selesai jika benda tersebut sudah berada pada di tangan pelaku, meskipun benar bahwa ia telah melepaskannya kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa "sesuatu barang" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai *stoffelijk en roerend goed* atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Simons berpendapat bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain di luar dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" (*met het oogmerk*) merupakan frasa yang merepresentasikan aspek subyektifitas atau pengetahuan dari Terdakwa yaitu kesengajaan (*opzet*) yang bertolak pada aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan ini merepresentasikan niat yang merupakan inti dari perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahli hukum, maka unsur "melawan hukum" tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*);



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2020 sekira pukul 13.45 WIB, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Lara Amanda Dwijo di kamar Saksi Lara Amanda Dwijo yang beralamat di Jl. Anas Karim No. 191 RT 02, Kel. Kampung Manggis, Kec. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil Terdakwa dari kamar Saksi Lara Amanda Dwijo yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dengan sebuah gembok kecil, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar Saksi Lara Amanda Dwijo dengan cara menghantam/menendang pintu kamar dengan kaki kiri Terdakwa sebanyak satu kali hingga pintu kamar tersebut terbuka tidak terlalu lebar, sekrup pada kunci pintu kamar dalam keadaan rusak dan kusen pintu retak dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko yang berada di samping tempat tidur dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang berada di rak-rak samping tempat tidur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke Kota Padang dan menitipkannya ke rumah Saudara Terdakwa yakni Sdri. Rani Susanti yang beralamat di Jati Tanah Tinggi, Kel. Jati Gaung, Kec. Padang Timur, Kota Padang, sedangkan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi ke Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin atau memberitahu kepada Saksi Lara Amanda Dwijo untuk mengambil barang-barang milik Saksi Lara Amanda Dwijo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tindakan Terdakwa membawa 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi Lara Amanda Dwijo tanpa izin dari Saksi Lara Amanda Dwijo tersebut sudah termasuk tindakan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah terjadi proses perpindahan barang yaitu 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku





tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang semula berada di kamar Saksi Lara Amanda Dwijo berpindah ke tempat lain yaitu di rumah Sdri. Rani Susanti yang beralamat di Jati Tanah Tinggi, Kel. Jati Gaung, Kec. Padang Timur, Kota Padang, sedangkan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk biaya transportasi ke Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

**Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan seluruhnya dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah segala bentuk perbuatan menjadikan bentuk atau wujud sesuatu barang sedemikian rupa sehingga tidak sempurna, baik atau utuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi Lara Amanda Dwijo dilakukan dengan terlebih dahulu menghantam/menendang pintu kamar dengan kaki kiri Terdakwa sebanyak satu kali hingga pintu kamar tersebut terbuka tidak terlalu lebar, sekrup pada kunci pintu kamar dalam keadaan rusak dan kusen pintu retak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas yang mendapati kondisi pintu kamar Saksi Lara Amanda Dwijo terbuka dan kunci pintu dalam keadaan rusak serta kusen pintu retak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes, 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko dan uang sejumlah Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi Lara Amanda Dwijo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menghantam/ menendang pintu kamar Saksi Lara Amanda Dwijo termasuk perbuatan merusak sesuatu barang sedemikian rupa sehingga kondisinya menjadi tidak lagi utuh atau dapat dipergunakan secara baik sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes dan 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko yang telah disita dari Terdakwa, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Lara Amanda Dwijo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Lara Amanda Dwijo;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pdp



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) set kunci pintu warna merah bata beserta gembok kecil warna silver yang merupakan milik Saksi Lara Amanda Dwijo, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Lara Amanda Dwijo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatannya serta menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Lara Amanda Dwijo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa ELVI NORA Binti SYAIFUL BAHRI Pgl NORA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam Keadaan Memberatkan* sebagaimana Dakwaan Tunggol Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire Es 14 warna hijau toska kombinasi hitam beserta charger;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas laptop merek Joyko;
- 1 (satu) set kunci pintu warna merah bata beserta gembok kecil warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Lara Amanda Dwijo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, 18 Mei 2020 oleh **SUPARDI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FADILLA KURNIA PUTRI, S.H., M.H.** dan **SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh **ARIF FANSURI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**FADILLA KURNIA PUTRI, S.H.**

**SUPARDI, S.H., M.H.**

**SARTIKA DEWI HAPSARI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**DESMAWATI, S.H.**